

PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL- PALESTINA

Muhammad Alvi Rizki Ilahi^{1*}, Dasuki², dan Mas Putra Zenno Januarsyah³

¹ Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, alvirizki1998@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, dasuki63@gmail.com.

³ Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, putrazenno@gmail.com

* Correspondence

Abstract

Keywords:

Armed conflict, conflict, Israel, ICJ, Palestine

The dispute between Israel and Palestine has been going on for a long time, starting with the Balfour Declaration in 1917. This declaration contained support for the establishment of the state of Israel on Palestinian land. On October 7, 2023, an armed conflict occurred, Hamas carried out an attack by sending 3,100 rockets into Israel. Due to this action, Israel launched a retaliatory attack on Palestine, causing tens of thousands of casualties. The aim of this research is to elaborate on Israel's actions which do not comply with ICJ regulations regarding temporary measures as an effort to prevent genocide in Palestine and by carrying out this research it can be useful in providing new knowledge about the actions of a state actor and understanding how law enforcement in the Israeli-Palestinian armed conflict. These actions carried out by Israel gave rise to a new problem formulation regarding how the role of international law influences Israel's actions to comply with temporary measures issued by the ICJ.

Kata kunci:

Konflik
Bersenjata,
Konflik, Israel,
ICJ, Palestina

Pertikaian antara Israel dengan Palestina telah terjadi sudah lama, dimulai sejak adanya Deklarasi Balfour tahun 1917. Deklarasi ini berisi tentang dukungan atas pendirian negara Israel di tanah Palestina. Pada tahun 7 Oktober 2023 terjadi konflik bersenjata, Hamas melakukan penyerangan dengan mengirimkan 3.100 roket ke Israel. Atas perbuatan tersebut Israel melancarkan serangan balasan ke arah Palestina hingga korban jiwa mencapai puluhan ribu jiwa melayang. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengelaborasi tindakan Israel yang tidak mentaati aturan ICJ tentang tindakan sementara sebagai upaya pencegahan genosida di Palestina serta dengan dibuatkan penelitian tersebut agar dapat bermanfaat memberikan ilmu baru mengenai perbuatan dari suatu aktor negara dan memahami bagaimana penegakan hukum di konflik bersenjata Israel-Palestina. perbuatan yang dilakukan oleh Israel tersebut memunculkan sebuah rumusan masalah baru tentang bagaimana peran hukum internasional

mempengaruhi tindakan Israel untuk mematuhi tindakan
sementara yang dikeluarkan oleh ICJ

Pendahuluan

Hubungan Internasional antar negara telah ada sejak zaman dahulu. Sejak saat itu dibentuk sebuah organisasi, selain organisasi internasional, sumber hukum internasional juga dibentuk seperti konvensi, traktat, perjanjian. Pertikaian antar negara ini, bisa berbagai macam, tetapi tidak jarang pula konflik-konflik tersebut tidak bisa diatasi hanya dengan berdiplomasi terkadang penggunaan bersenjata juga menjadi pilihan untuk menyelesaikan suatu konflik apabila jalur damai menemui jalan buntu (Ningsih, Indra, and Edorita 2016).

Adanya konflik bersenjata yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang, para pendiri bangsa telah membuat sebuah sumber hukum yang bertujuan untuk menjaga perdamaian serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Hukum Humaniter Internasional (HHI), *Statute Roma*, dan Konvensi Jenewa (Meutia, 2018). Berangkat dari gagasan PBB serta *Statuta Roma* untuk membentuk suatu badan hukum *independent* yang bertugas untuk menyelidiki, mengadili serta memidana suatu individu tanpa adanya *official capacity* yang dimiliki oleh individu tersebut di dalam negara nasionalnya

(Minh Ha, et. al, 2022). Gagasan tersebut akhirnya dapat terbentuk dengan beberapa proses Panjang sehingga memunculkan suatu badan yang disebut dengan *International Criminal Court* (ICC) dengan yurisdiksi kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 sebagai berikut (Raharja and Setianto, 2022):

- a. Kejahatan genosida (*The crime of genocide*).
- b. Kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*)
- c. Kejahatan perang (*War Crime*).
- d. Kejahatan agresi (*The crime of aggression*)

ICC mulai dapat berjalan dan memiliki wewenang sebagaimana tujuannya ia dibentuk dimulai dari Juni 2003 pasalnya ada syarat yang tertuang dalam pasal 126 Statuta Roma harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu badan hukum tersebut harus diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 60 negara (Wahyuni 2016), hingga pada 1 Juli 2002 sampai Juni 2003 syarat ketentuan tersebut baru terpenuhi dan ICC bisa beroperasi setelah ditentukannya hakim, penuntut umum dan panitera. Terbentuknya ICC tidak menjadikan kondisi di dunia internasional selalu damai dari konflik bersenjata, pasalnya

sampai saat ini masih terdapat konflik bersenjata yang terjadi dan merenggut jutaan nyawa manusia salah satunya adalah konflik bersenjata yang terjadi dan merenggut jutaan nyawa manusia salah satunya adalah konflik bersenjata yang terjadi di Israel dan Palestina (Wirajaya, 2020).

Ketegangan dalam konflik Israel Palestina mulai memanas beberapa tahun ke belakang dengan puncak serangan terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Ketegangan konflik yang dirasakan ini dimulai dengan penyerangan yang dilakukan oleh pihak Hamas Palestina ke arah Israel dengan total serangan 3.100 roket di tembakkan sepekan terakhir dari Gaza (Rahmani, 2023). Sejak Oktober 2023 orang-orang Hamas telah menewaskan 1200 dan menyandera lebih dari 250 orang, serta sampai saat ini Israel menyatakan bahwa dari 130 sandera yang masih berada di Gaza setidaknya 34 orang telah meninggal dunia.

Namun, sejak Oktober 2023 sampai saat ini serangan yang diluncurkan oleh Israel menuju jalur Gaza telah merenggut nyawa lebih dari 33.000 orang di Gaza di mana Sebagian korban tersebut merupakan warga sipil bukan dari kombatant militer Hamas (Alnwihe and

Al-Abbas, 2023). Dampak dari serangan balasan yang dilakukan Israel tidak hanya berupa korban jiwa namun, Israel juga menargetkan infrastruktur penting seperti sekolah, rumah sakit, aset pribadi, dan rumah (Hengky Ho 2019). Satu Bulan setelah serangan balasan, Israel telah menghancurkan sebanyak 41.000 rumah pribadi alhasil 45% unit perumahan yang ada di Gaza mengalami kerusakan atau hancur, infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah juga mengalami serangan dan pada tanggal 10 November 2023 sebanyak 279 fasilitas pendidikan dilaporkan mengalami kerusakan sebesar 51% sehingga 625.000 siswa yang berada di Gaza sama sekali tidak bisa mengakses Pendidikan, sedangkan instansi rumah sakit di Gaza dua pertiga pusat layanan kesehatannya tidak berfungsi serta 53 mobil *ambulance* mengalami kerusakan maka dari itu 13 rumah sakit yang berada di Kawasan Gaza dan Gaza Utara sudah diperintahkan untuk evakuasi (Uslu and Karatas, 2020).

Tindakan yang dilakukan oleh Israel menurut hukum internasional sudah termasuk pelanggaran dalam HHI dalam Asas Kebutuhan Militer pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa di mana dalam pasal tersebut dijelaskan dalam

konflik bersenjata yang berlangsung terdapat obyek-obyek yang dilindungi seperti warga sipil, aset pribadi, dan infrastruktur penting harus dihindari dari target penyerangan (Shafiqul et al., 2022). Konflik yang kian memanas tersebut mengundang berbagai reaksi dari dunia internasional mulai dari tindakan, dukungan serta bantuan kemanusian telah dikirimkan kepada Masyarakat yang berada di jalur Gaza, sedangkan dari pihak negara Afrika Selatan telah memutuskan untuk melaporkan Tindakan Israel tersebut ke International Court of Justice pada tanggal 29 Desember 2023 dengan tuduhan pelanggaran kewajiban terhadap konvensi Genosida 1948 (Prasetyo, 2020).

Gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan tersebut di respon oleh positif oleh International Court of Justice (ICJ) sehingga dikeluarkannya beberapa tuntutan yang harus dipatuhi oleh Israel di mana tuntutan tersebut meliputi pemberhentian tindakan genosida (Prasetyo, 2020), menghukum pihak-pihak yang melakukan genosida, dan bantuan kemanusiaan harus masuk ke jalur Gaza namun dari tuntutan tersebut tidak adanya perintah untuk melakukan gencatan senjata (Haris, 2016). Pihak

Israel sendiri sampai saat ini belum melakukan tuntutan yang dikeluarkan oleh ICJ, dengan demikian tujuan penelitian tersebut dibuat untuk mengelaborasi lebih dalam sikap Israel yang tidak mematuhi tuntutan dari ICJ untuk menghentikan aksi genosida yang dilakukannya (Handayani and Moekahar, 2021).

Peneliti berharap dengan adanya manfaat berupa pandangan baru terkait tindakan aktor negara khususnya dari Israel dalam memutuskan tindakannya serta memahami lebih jauh akan pelanggaran terhadap HHI yang dilakukan oleh Israel. Penelitian serta argumen yang dipaparkan di atas menimbulkan sebuah rumusan masalah dalam penelitian tersebut di mana belum ada yang mengelaborasi sikap yang ditunjukkan oleh Israel yang tidak mematuhi akan tuntutan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional (Begem, Qamar, and Baharuddin, 2019). Sehingga pertanyaan yang muncul dalam penelitian tersebut Mengapa peran hukum Internasional belum mampu mempengaruhi tindakan Israel untuk mematuhi tindakan sementara yang dikeluarkan oleh ICJ.

Metode

Penelitian "Peran International Court of

Justice (ICJ) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina” Peneliti menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan pustaka kualitatif, studi Pustaka didefinisikan sebagai metode pengumpulan data Pustaka dengan cara membaca, mencatat serta mengolah data penelitian yang didapatkan.

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan cara menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Sehingga dari definisi yang dipaparkan oleh peneliti mengambil metode penelitian studi Pustaka di mana data yang diperoleh merupakan data sekunder.

Data penelitian yang didapatkan melalui artikel-artikel *online*, kemudian didapatkan melalui jurnal-jurnal terdahulu dengan pembahasan topik yang masih relevan. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan dalam penelitian Deskriptif yang sifatnya berupa pemaparan berbentuk paragraf argumen peneliti dengan dasar pemikiran penelitian terdahulu serta menggunakan alat bantu teori Realisme dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

Data penelitian yang didapatkan melalui artikel-artikel *online*, kemudian didapatkan melalui jurnal-jurnal terdahulu dengan pembahasan topik yang masih relevan. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan dalam penelitian Deskriptif yang sifatnya berupa pemaparan berbentuk paragraf argumen peneliti dengan dasar pemikiran penelitian terdahulu serta menggunakan alat bantu teori Realisme dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Respon postitif oleh ICJ sehingga dikeluarkannya beberapa tuntutan yang harus dipatuhi oleh Israel dimana tuntutan tersebut meliputi pemberhentian tidak genosida, menghukum pihak-pihak yang melakukan genosida, dan bantuan kemanusiaan harus masuk ke jaur Gaza namun dari tuntutan tersebut tidak adanya perintah untuk melakukan gencatan senjata. Pihak Israel sendiri sampai saat ini belum melakukan tuntutan yang dikeluarkan oleh ICJ.

2. Pembahasan

Banyaknya konflik yang terjadi di antara

Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik tersebut perundingan-perundingan dilakukan untuk mendamaikan kedua bangsa ini. Perundingan pertama yang dihasilkan yaitu perundingan Oslo yang berisi perjanjian kemerdekaan bagi Palestina, namun pihak Israel tidak menepati isi dari perundingan tersebut hingga konflik mulai memanas hingga sampai saat ini.

Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina mulai memanas kembali di tahun 2023 tepatnya di tanggal 7 Oktober. Penyerangan pertama dilakukan oleh pihak Hamas dengan mengirimkan 3.100 roket dalam kurun waktu satu minggu. Atas tindakan yang dilakukan oleh Hamas membuat Masyarakat internasional memiliki perbedaan pandangan terkait masalah tersebut. Terdapat pro dan kontra atas serangan yang dilakukan oleh Hamas. Sebagian mendukung serangan yang dilakukan dan sebagian lagi menentang atas penyerangan yang terjadi pasalnya perbuatan tersebut sudah termasuk kedalam tindakan terorisme. Penyerangan yang terjadi tidak membuat Israel berdiam diri, pasca Hamas

melakukan penyerangan dari pihak Israel melakukan serang balasan ke Hamas sampai saat ini.

Serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sampai saat ini belum ditemukan kata damai atau genjatan senjata. Situasi dalam konflik bersenjata kian makin memanas dengan korban berjatuhan di jalur Gaza mencapai lebih dari 33.000 orang meninggal dunia, dimana sebagian korban dari penyerangan tersebut adalah warga sipil. Infrastruktur-infrastruktur penting juga menjadi sasaran penyerangan yang dilakukan seperti instansi pendidikan dan rumah sakit, alhasil lebih dari 600 ribu murid di Gaza tidak bisa mengakses Pendidikan, serta beberapa rumah sakit sudah tidak bisa beroperasi. Tidak hanya penyerangan terhadap warga sipil Israel juga memblokir akses bantuan kemanuiaan yang akan dikirimkan menuju jalur Gaza.

Dalam hal ini, beberapa relawan juga menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh Israel, seperti relawan dari World Central Kitchen (WCK) yang meninggal ketika membagikan makanan di jalur Gaza. Gugurnya relawan WCK di jalur Gaza mengundang kritikan dari negara-negara di dunia, pasalnya relawan menjadi salah satu obyek hukum

internasional yang tidak boleh diserang. Banyaknya korban yang berjatuhan sejak Oktober 2023 sampai saat ini membuat tindakan Israel dikecam oleh negara lain. Kecaman yang dilontarkan tidak hanya sekedar kritik dan komentar saja namun juga melakukan aksi untuk mencapai gencatan senjata diantara keduanya. Afrika Selatan salah satu negara di benua Afrika pada Desember 2023 Afrika Selatan memutuskan mengambil tindakan yang berani dalam mendukung Palestina.

Afrika Selatan secara resmi melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Israel sudah termasuk kedalam pelanggaran kejahatan genosida dan juga telah melanggar beberapa hukum internasional lainnya. Gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan tersebut menunjukan hasil yang positif, yang mana Mahkamah Internasional telah menerima kasus tersebut dan sedang dalam proses penyelidikan hingga sampai saat ini ICJ telah memberikan tuntutan kepada Israel untuk segera mematuhi tuntutan-tuntutan yang diberikan, akan tetapi pihak Israel tidak mau melakukanya sehingga belum ada kata damai diantara keduanya saat ini

Penegakan International Court of Justice

(ICJ)

Menanggapi konflik bersenjata yang terjadi di Israel dan Palestina mulai membuat kondisi internasional tidak bisa diprediksi arah pergerakannya. Seperti tindakan yang dilakukan oleh Afrika Selatan dimana dia menggugat Israel ke Mahkamah Internasional ICJ terkait pelanggaran konvensi genosida yang dilakukan. Afrika Selatan dalam menggugat Israel pada tanggal 29 Desember 2023. Pada awal pengajuan gugatan yang dilakukan Afrika Selatan, menggunakan indikasi Yurisdiksi Mahkamah berdasarkan pasal 36 ayat 1, Statuta Mahkamah, dan pasal IX Konvensi Genosida, dalam pengajuan gugatan tersebut pihak pemohon (Afrika Selatan) juga mengajukan permohonan terkait indikasi tindakan sementara yang sesuai dengan Pasal 41 Statuta Pengadilan, Pasal 73, 74, dan 75 dari Aturan Pengadilan.

Dengan detail Permohonan meliputi “perlindungan dari kerusakan lebih lanjut, kerusakan lebih parah, dan tidak dapat diperbaiki terhadap hak-hak rakyat Palestina di bawah Konevensi Genosida” serta memastikan kepatuhan Israel terhadap Konvensi Genosida untuk tidak terlibat genosida, mencegah, dan menghukum genosida yang didasarkan

pada Pasal 74 dari Aturan Pengadilan poin a “permintaan untuk indikasi tindakan sementara harus diprioritaskan di atas semua kasus lainnya”.

Pada tanggal 26 Januari 2024 ICJ mengeluarkan ringkasan terkait gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan kepada Israel, dimana dalam rikasan tersebut dicantumkan mengenai tuntutan tindakan sementara yang disahkan dari pihak ICJ untuk dilaksanakan oleh Israel, berikut isi dari tindakan sementara:

Pertama, “The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and imposing measures intended to prevent births within the group

Kedua, The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above
The State of Israel shall take all measures

within its power to prevent and punish the direct and public relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip.

Ketiga, The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Keempat, The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Kelima, The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order.

Sementara yang dilakukan oleh pihak ICJ harus dilakukan segera dan melaporkan laju proses dalam melaksanakan tindakan sementara dalam kurun waktu 1 bulan. Akan tetapi sampai saat ini Israel belum mematuhi untuk melakukan tindakan sementara yang diperintahkan oleh ICJ. Sifat yang dimiliki oleh ICJ sendiri tidak bisa mengikat penuh negara-negara yang tergabung maupun yang tidak tergabung sehingga posisi ICJ dalam konflik Israel-Palestina hanya sebagai aktor mediasi dari

Peran Internasional Court of Justice (ICJ) dalam Penyelesaian Konflik Israel dan Palestina

negara yang berkonflik. Dalam hal ini ICJ belum bisa mengikat secara penuh Israel untuk tunduk pada hukum internasional sepenuhnya sehingga proses tindakan sementara yang harus diakukan masih belum menemukan titik akhir dalam memediasi konflik tersebut.

19 Proses hukum internasional yang dilakukan oleh pihak Afrika Selatan juga masih belum selesai terkait Keputusan akhirnya pasalnya dalam beberapa sesi yang dilakukan terdapat beberapa perubahan klausul untuk pelaksanaan tindakan sementara tersebut bahkan hal ini memancing pihak Kolombia juga mengajukan Deklarasi Intervensi yang dimilikinya berdasarkan Statuta Pengadilan Pasal 63, Kolombia menganggap dirinya sebagai salah satu negara peserta Konvensi Genosida harus berkontribusi untuk mencegah adanya tindakan genosida untuk memudahkan ICJ dalam mengambil Keputusan.

Penutup

Konflik sengketa wilayah yang memanfaatkan senjata dalam perebutannya bisa dilihat dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh Israel Palestina. Awal mula konflik Ketika adanya Deklarasi Balfour yang didukung oleh negara-negara Eropa serta Amerika

Serikat disetujui yang mana dalam deklarasi tersebut berisikan tentang dukungan akan terciptanya sebuah bangsa Yahudi di tanah Israel. Bersamaan dengan adanya deklarasi tersebut palestina kedatangan 100.000 migran dari orang-orang Yahudi. Konflik kian memanas Ketika Inggring hengkang dari wilayah Palestina yang seketika itu Israel juga mengucapkan kemerdekaanya akhirnya konflik mulai terjadi untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah tersebut. pihak negara Afrika Selatan telah memutuskan untuk melaporkan Tindakan Israel tersebut ke International Court of Justice pada tanggal 29 Desember 2023 dengan tuduhan pelanggaran kewajiban terhadap onvensi Genosida 1948. Gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan tersebut direspon oleh postif oleh ICJ sehingga dikeluarkannya beberapa tuntutan yang harus dipatuhi oleh Israel dimana tuntutan tersebut meliputi pemberhentian tidak genosida, menghukum pihak-pihak yang melakukan genosida, dan bantuan kemanusiaan harus masuk ke jaur Gaza namun dari tuntutan tersebut tidak adanya perintah untuk melakukan gencatan senjata. Pihak Israel sendiri sampai saat ini belum melakukan tuntutan yang dikeluarkan oleh ICJ.

Daftar Pustaka

- Alnwihe, Hamza K. and Linda S. Al-Abbas. 2023. "The Representation of Gaza War (2021) in the Official Remarks of Hamas and Israel: A Critical Discourse Study." *Theory and Practice in Language Studies*.
- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. 2019. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum*.
- Handayani, Benni and Fatmawati Moekahar. 2021. "Generasi Muda Dan Diskursus Islam (Analisis Resepsi Pengguna Media Sosial Mengenai Narasi Genosida)." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*.
- Haris, Umiyati. 2016. "Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan : Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi." *Universitas Hasanuddin*.
- Hartana and Lestari Ari Yuni Komang. 2021. "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Hengky Ho. 2019. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *Lex Et Societatis*.
- Meutia, Deni. 2018. "Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB Di Democratic Republic of Congo." *JILS (Journal of International and Local Studies) Journal UNIBOS*.
- Minh Ha, Nguyen, Pham Tan Minh, and Quan Minh Quoc Binh. 2022. "The Determinants of Tax Revenue: A Study of Southeast Asia." *Cogent Economics and Finance*.
- Ningsih, O. A. (Ocie), M. (Mexsasai)
- Indra, and W. (Widia) Edorita. 2016. "Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS III (United Nations Convention on the Law of the Sea) Tahun 1982." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Paksi, Arie Kusuma. 2021. "Jurnal Hubungan Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. 2020. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan*.
- Raharja, Made Adityawarman Hardi and M. Jodi Setianto. 2022. "Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Rahmani, Annisa Nadiyah. 2023. "Dampak Perang Israel-Hamas Terhadap Harga Saham Dan Minat Beli Masyarakat Produk Pendukung Israel." *Academy of Education Journal*.
- Rifa'i, I. J. 2023. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Shafiqul, Islam Md, Mir Kanon Ara Jannat, Jin Woo Kim, Soo Wook Lee, and Sung Hyun Yang. 2022. "HHI-AttentionNet: An Enhanced Human-Human Interaction Recognition Method Based on a Lightweight Deep Learning Model with Attention Network from CSI." *Sensors*.
- Syahmin, Syahmin. 2017. "Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Uslu, Nasuh and İbrahim Karataş. 2020. "Evaluating Hamas' Struggle in Palestine." *Insight Turkey*.
- Wahyuni. 2016. "Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Humaniter Dan Peran International Court of Justice (ICJ) dalam Penyelesaian Konflik Israel dan Palestina

Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta Roma (ICC)." *Jom Fakultas Hukum.*

Wirajaya, Armando Christofel. 2020. "Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel)." *Lex Et Societatis.*

